



**SALINAN**

BUPATI MAGETAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN  
NOMOR 188/133 /Kept./403.013/2023  
TENTANG  
PENETAPAN HARI DAN TANGGAL PEMUNGUTAN SUARA,  
DESA YANG MELAKSANAKAN, DAN WAKTU PELAKSANAAN  
PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK DI KABUPATEN MAGETAN  
TAHUN 2023

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, waktu pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa ditetapkan oleh Bupati;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pemilihan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, hari dan tanggal pemungutan suara ditetapkan oleh Bupati;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Bupati Magetan Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 34 Tahun 2019, dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, Bupati menetapkan Desa yang melaksanakan pemilihan kepala desa serentak dan waktu pelaksanaan pemilihan kepala desa;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara, Desa Yang Melaksanakan, dan Waktu Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Di Kabupaten Magetan Tahun 2023;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 6321);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 62) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 85);
9. Peraturan Bupati Magetan Nomor 34 Tahun 2019 Tentang Pedoman Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2019 Nomor 34) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Magetan Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2023 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Pemungutan Suara dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Magetan Tahun 2023 dilaksanakan secara elektronik pada hari Selasa tanggal 12 September 2023.
- KEDUA : Desa yang melaksanakan Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA : Waktu Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Magetan Tahun 2023 dirinci dalam Jadwal Tahapan Kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan  
pada tanggal 19 Mei 2023

BUPATI MAGETAN,  
TTD  
SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Dit. KEPALA BAGIAN HUKUM  
  
JAKA RISDIYANTO, S.H., MSi.  
Pemula Tingkat I  
NIP. 19740206 200003 1 004

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN  
NOMOR :188/133/Kept/403.013/2023  
TANGGAL : 19 MEI 2023

---

DAFTAR DESA YANG MELAKSANAKAN PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK  
DI KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2023

NO	KECAMATAN	DESA	
1	2	3	
1	KARANGREJO	1	GONDANG
		2	BALUK
		3	PRAMPELAN
		4	KAUMAN
2	KARTOHARJO	5	JAJAR
3	BARAT	6	NGUMPUL
4	KARAS	7	GEPLAK
5	MAOSPATI	8	MALANG
		9	SURATMAJAN
		10	NGUJUNG
6	SUKOMORO	11	KALANGKETI
		12	BANDAR
		13	BULU
		14	KEMBANGAN
7	NGARIBOYO	15	BANJAREJO
		16	MOJOPURNO
8	NGUNTORONADI	17	PURWOREJO
		18	KENONGOMULYO
9	KAWEDANAN	19	SELOREJO
		20	GIRIPURNO
10	MAGETAN	21	RINGINAGUNG
		22	PURWOSARI
11	SIDOREJO	23	KALANG
		24	SIDOREJO
		25	SIDOKERTO
12	PLAOSAN	26	BULUHARJO
13	BENDO	27	KLECO
		28	DUWET
14	TAKERAN	29	KIRINGAN
15	LEMBEYAN	30	KEDIREN

BUPATI MAGETAN,  
TTD  
SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Prt. KEPALA BAGIAN HUKUM  
  
JAKA RISDIYANTO, S.H., MSi.  
Pemimpin Tingkat I  
NIP.19740206 200003 1 004

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN  
 NOMOR :188/133/Kept/403.013/2023  
 TANGGAL:19 MEI 2023

---

WAKTU PELAKSANAAN/JADWAL TAHAPAN KEGIATAN  
 PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK DI KABUPATEN MAGETAN  
 TAHUN 2023

NO	TAHAPAN	KEGIATAN	TANGGAL	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	PERSIAPAN			
	a. Kapanitiaan	1) Pembentukan Panitia Oleh BPD	19 – 23 Juni 2023	
		2) Keputusan BPD Tentang Pembentukan Panitia Pemilihan	19 – 23 Juni 2023	
		3) Pelantikan Panitia oleh Ketua BPD	19 – 23 Juni 2023	
		4) Berita Acara Pelantikan	19 – 23 Juni 2023	
		5) BPD Melaporkan Hasil Pembentukan Panitia Pilkades Kepada Bupati Melalui Camat	19 – 23 Juni 2023	
		6) LPPD Akhir Masa Jabatan Kades	19 Juni – 31 Juli 2023	
		7) Penyusunan Program Kegiatan dan Biaya Pilkades	26 Juni – 28 Juni 2023	
		8) Berita Acara Penyusunan Program Kegiatan dan Biaya Pilkades	26 Juni – 28 Juni 2023	
		9) Penetapan Daerah Pemilihan	26 Juni – 28 Juni 2023	
		10) Pengumuman Tahapan Pilkades	30 Juni 2023	
		11) Pengajuan BKK	24 Juni – 27 Juli 2023	
	b. Pendaftaran Pemilih	1) Penyerahan DP4 Kepada Desa	19 – 30 Juni 2023	
		2) Pemutakhiran dan Validasi DPS	3 – 24 Juli 2023	
		3) Penyusunan DPS	3 – 24 Juli 2023	
		<b>4) Penetapan DPS</b>	<b>25 Juli 2023</b>	
		5) Pengumuman DPS	26 – 28 Juli 2023	
		6) Pencatatan Daftar Pemilih Tambahan	26 – 28 Juli 2023	

1	2	3	4	5
		7) Pengumuman Daftar Pemilih Tambahan	31 Juli – 2 Agustus 2023	
		<b>8) Penetapan DPT</b>	<b>3 Agustus 2023</b>	
		9) Pengumuman DPT	3 Agustus – 12 September 2023	
		10) Input data pemilih untuk e-voting	3 – 30 Agustus 2023	
2	PENCALONAN			
	a. Penjaringan	1) Pendaftaran Bakal Calon	4 – 14 Juli 2023	
			❖ 17 Juli – 11 Agustus 2023	❖ Perpanjangan Waktu selama 20 (duapuluh) hari apabila sampai masa pendaftaran berakhir terdapat kurang dari 2(dua) orang Bakal Calon Kepala Desa yang mendaftar.
		2) Penelitian Persyaratan Administrasi	17 – 18 Juli 2023	
			❖ 14 – 15 Agustus 2023	❖ Perpanjangan Waktu selama 20 (duapuluh) hari apabila sampai masa pendaftaran berakhir terdapat kurang dari 2(dua) orang Bakal Calon Kepala Desa yang mendaftar.
	b. Penyaringan	3) Klarifikasi kepada instansi yang berwenang	20 – 21 Juli 2023	
			❖ 16 – 18 Agustus 2023	❖ Perpanjangan Waktu selama 20 (duapuluh) hari apabila sampai masa pendaftaran berakhir terdapat kurang dari 2(dua) orang Bakal Calon Kepala Desa yang mendaftar.
		4) Mengumumkan hasil penelitian kepada masyarakat	24 - 26 Juli 2023	

1	2	3	4	5
			❖ 21 – 23 Agustus 2023	❖ Perpanjangan Waktu selama 20 (duapuluh) hari apabila sampai masa pendaftaran berakhir terdapat kurang dari 2(dua) orang Bakal Calon Kepala Desa yang mendaftar
		5) Menanggapi masukan masyarakat	24 - 26 Juli 2023	
			❖ 21 – 23 Agustus 2023	❖ Dalam hal diberikan perpanjangan waktu selama 20 (duapuluh) hari karena sampai masa pendaftaran berakhir terdapat kurang dari 2 (dua) orang Bakal Calon Kepala Desa yang Mendaftar
	c. Seleksi Tambahan apabila Bakal Calon lebih dari 5 (lima) orang	6) Seleksi Tambahan melalui Skor	27 Juli 2023	
			❖ 24 Agustus 2023	❖ Dalam hal diberikan perpanjangan waktu selama 20 (duapuluh) hari karena sampai masa pendaftaran berakhir terdapat kurang dari 2 (dua) orang Bakal Calon Kepala Desa yang Mendaftar
		7) Seleksi Tambahan melalui Ujian	28 – 31 Juli 2023	
			❖ 25 – 28 Agustus 2023	❖ Dalam hal diberikan perpanjangan waktu selama 20 (duapuluh) hari karena sampai masa pendaftaran berakhir terdapat kurang dari 2 (dua) orang Bakal Calon Kepala Desa yang Mendaftar

1	2	3	4	5
		<b>8) Penetapan Calon Kepala Desa</b>	<b>29 Agustus 2023</b>	
		9) Penetapan Penentuan Nomor Urut	29 Agustus 2023	
		10) Pengumuman Daftar Calon Kades	29 – 30 Agustus 2023	
	d. Kelengkapan Administrasi	11) Pemetaan TPS	28 Agustus – 1 September 2023	
		12) Pengumuman Hari Pemungutan Suara	28 Agustus – 1 September 2023	
		13) Penyampaian Surat Undangan	1 - 7 September 2023	
	e. Kampanye	14) Penjelasan Jadwal dan Tata Tertib Kampanye	1 September 2023	
		15) Kampanye Calon Kades	4 – 6 September 2023	
		16) Masa Tenang	7 - 11 September 2023	
3	PEMUNGUTAN SUARA	<b>Pemungutan Suara</b>	<b>12 September 2023</b>	
4	PENETAPAN			
	a. Tingkat Desa	1) Panitia Melaporkan kepada BPD	20 September 2023	
	b. Tingkat Kecamatan	2) BPD Melaporkan kepada Bupati Melalui Camat	27 September 2023	
	c. Tingkat Kabupaten	3) Camat Meneruskan Kepada Bupati (Dinas PMD)	3 Oktober 2023	
	d. Penetapan	<b>Pelantikan</b>	<b>19 Desember 2023</b>	

BUPATI MAGETAN,  
TTD  
SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Pit. KEPALA BAGIAN HUKUM  
  
JAKA RISDIYANTO, S.H., MSi.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19740206 200003 1 004